

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi  
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmpstp.bantenprov.go.id>



Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Banten

# Izin Kegiatan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

No. SK :

## Persyaratan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi  
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmpstp.bantenprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten



Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Banten

1. Akte Pendirian Perusahaan (Syarat Administrasi);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lokasi Provinsi Banten (Syarat Administrasi);
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Syarat Administrasi);
4. Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan (Syarat Administrasi);
5. Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan (Syarat Teknis);
6. Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk (Syarat Teknis);
7. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan (Syarat Teknis);
8. Untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang (Syarat Teknis);
9. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah (Syarat Teknis);
10. Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang (Syarat Teknis);
11. Hasil study analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku (Syarat Teknis);
12. Peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis (Syarat Teknis);
13. Surat pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan;
14. Rekomendasi dari syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat;
15. Study Kelayakan yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume hasil kerja keruk, peralatan yang digunakan dan metode pelaksanaan pekerjaan pengerukan; b. Rencana jadwal rencana pengerukan; c. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengerukan; d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengerukan dan setelah melakukan kegiatan pengerukan;
16. Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir;
17. Referensi bank nasional yang memiliki aset Rp. 50.000.000.000.000,- (Lima Puluh Trilyun Rupiah)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi  
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmpstp.bantenprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

1. Pemohon mendaftarkan secara online;
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3. Pemohon mendaftarkan perizinan dan mengupload persyaratan;
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.

## Waktu Penyelesaian

13 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Kegiatan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional

## Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Izin Kegiatan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional

1. Email: [dpmpstpbantenpengaduan@gmail.com](mailto:dpmpstpbantenpengaduan@gmail.com)
2. Aplikasi SIPEKA (pengaduan)
3. Telepon: (0254) 8480012
4. Sms/WA pengaduan: 0811133077